



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 198 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat TIME INCORPORATED NEW YORK, U.S.A. tanggal 28 September 1967 ;
- Menimbang : 1. bahwa perlu disambut dengan baik prakarsa TIME INCORPORATED untuk menjelenggarakan suatu "INDONESIAN INVESTMENT CONFERENCE" di Djenewa yang berlangsung dari tanggal 2 s/d 4 November 1967 dan yang akan dihadiri oleh Para Wakil Perusahaan-2 besar didunia ;
2. bahwa "INDONESIAN INVESTMENT CONFERENCE" adalah forum yang tepat untuk menjampaikan setjara langsung Garis-garis Kebidjaksanaan Pemerintah R.I. baik dalam bidang Politik, maupun dalam bidang Ekonomi-Kuangan termasuk kebidjaksanaan dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia dengan segala kemungkinan-kemungkinannya ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
6. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;
- Memperhatikan : Keputusan pada Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 18 Oktober 1967.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk para pedjabat sebagaimana tertjantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Delegasi R.I. untuk menghadiri "INDONESIAN INVESTMENT CONFERENCE" yang diselenggarakan di Djenewa dari tanggal 2 s/d 4 November 1967 ;
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut para Anggota Delegasi akan berangkat dengan pesawat udara first class Djakarta-Djenewa pulang-pergi atas tanggungan penuh Pan American World Airways pada tanggal 31 Oktober 1967 dan kembali selambat-lambatnja tanggal 9 November 1967 ;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Selama di Djenewa, beaja hotel untuk para Anggota Delegasi ditanggung sepenuhnya oleh TIME INCORPORATED NEW YORK, sehingga kepada para Anggota Delegasi oleh Pemerintah R.I. cq. Direktorat Perdjalanhan hanya diberikan uang saku sebesar 30% dari Uang Harian menurut peraturan jang berlaku bagi golongan masing-2 ;
- KEEMPAT** : Bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- KELIMA** : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri kepadanya diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan PresidiumKabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
- KEENAM** : Bahwa selama waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.
- KETUDJUH**: Bahwa setelah selesai tugasnja, Delegasi harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanhan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah pengeluaran uang tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden mengenai hasil tugas jang diberikan kepadanya.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.
- SALINAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara ;
  2. Sekretaris Kabinet Ampera ;
  3. Sekretariat Menteri Negara EKUIN ;
  4. Departemen Luar Negeri ;
  5. Departemen Keuangan ;
  6. Departemen Pertambangan ;
  7. Departemen .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Departemen Perdariga ;
8. Team Teknis Penanaman Modal Asing ;
9. Bank Negara Indonesia ;
10. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
11. Direktorat Perdjalananan ;
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
13. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
14. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
15. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung ;
16. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta ;
17. Perwakilan Republik Indonesia di Djenewa ;

1 s/d 17 untuk diketahui dan

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 30 Oktober 1967.

-----  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

TAMBAHAN : Surat Keputusan Presiden  
Republik Indonesia No.: 198  
Tahun 1967.

No.	Nama	Dibetugakan	Kedudukan dalam Delegation
1.	2.	3.	4.
1.	HAMBENG HIMPICHO IX	Menetri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri	Ketua merangkap Anggota
2.	ADAM MALIK	Menetri Luar Negeri	Anggota.
3.	MOHAMMAD SAGLI	Ketua Timah Tehnis Penan- naan Modal Asing.	Anggota.
4.	ENTIL SAHIM	Deputy Ketua BAEFINAS	Anggota.
5.	RACHMAT SLEH	Gubernur Pengganti B.N.I. Unit I.	Anggota.
6.	H.A. PANDELANI	Dir. Djen. Pengawasan Keuangan Negara.	Anggota.
7.	R.A. KARTADJURJANA	Ketua Direktorium BILD	Anggota.
8.	SRI PRAMONGAS	Staf Ahli Menteri Keu- angan.	Anggota.
9.	SURJO SENTONO	Pedjabat Tinggi Deper- dori	Anggota.
10.	SOEMARNO SIGIT	Pedjabat Tinggi Depar- toman Pertambangan	Anggota.
11.	SELO SOEMARDIAN	Sekretaris Menteri Ne- gara Ekonomi, Keuangan dan Industri.	Sekretaris merangkap Anggota.
12.	SAHADAT WIRJOSUBROTO	Staf Sekretaris Menteri Negara Ekonomi, Keu- angan dan Industri.	Anggota, merangkap Document Officer.

Dibetugakan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 1967.

PROF. DR. SOEMARNO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
SOEMARNO  
DIEMERAB - TNI